

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini

Rahayu Sri Utami^{1*}, Marendra Agistia²

Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif^{1,2,3}, Sidoarjo, Indonesia
sriutamirahayu282@gmail.com

| Informasi Artikel | Abstract |
|---|---|
| E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 5 Mei 2024 Halaman : 170-173 | Early marriage is the marriage of a man to a woman without complying with statutory regulations. In Indonesia, early marriage often occurs. For society, families and individuals, early marriage can be beneficial or detrimental, but there are many disadvantages. Judging from the sociology of the law, early marriage is an event that often occurs in society, the impact of which affects teenagers who are not old enough. This article aims to describe early marriage in terms of legal sociology and determine efforts to prevent early marriage. This research uses secondary data. Secondary research methods are research methods that involve the use of existing data. This research was taken from several sources such as journals, books, articles, and others. There needs to be attention from the government to strengthen the practice of early marriage. Early marriage can occur due to personal, economic factors, lack of education, culture, relationships, family, and so on. |
| Keywords: Early Marriage Marriage Legal Sociology | |

Abstrak

Pernikahan dini merupakan kawinnya lelaki dengan wanita tanpa mematuhi aturan perundangundangan. Di Indonesia sering terjadi pernikahan dini. Bagi masyarakat, keluarga maupun individu pernikahan dini bisa menguntungkan bisa juga merugikan, akan tetapi banyak merugikannya. Di tinjau dari sosiologi hukum pernikahan dini adalah peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat, yang dampaknya mengenai para remaja yang belum cukup umur. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pernikahan dini di tinjau dari sosiologi hukum serta mengetahui upaya pencegahan terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode penelitian sekunder ialah metode penelitian dengan mengikutsertakan pemakaian data yang telah ada. Penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mempertegas praktik pernikahan dini. Pernikahan dini bisa saja terjadi karena faktor pribadi, ekonomi, pendidikan yang kurang, budaya, pergaulan, keluarga, dan lain sebagainya

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Perkawinan, Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara wanita serta laki-laki guna mewujudkan keluarga yang harmonis dalam waktu yang lama. Menurut masyarakat perkawinan merupakan perbuatan sakral atau suci. Terdapat UU Perkawinan yang berlaku guna mengatur perkawinan dalam masyarakat. Dalam UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan jika perkawinan memiliki keterkaitan pada agama atau spiritualitas. Hal ini sesuai dengan pancasila ayat pertama. Terciptanya rumah tangga yang harmonis tentu sangat menjadi impian para pasangan, oleh karena itu penting adanya UU Perkawinan. UU Perkawinan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pernikahan dini sering terjadi di Indonesia. Hal ini sering terjadi karena adanya dua hukum di dalam satu masyarakat seperti hukum tertulis dan tidak tertulis misalnya hukum adat. Pernikahan dini banyak terjadi pada remaja, ini dikarenakan adanya dorongan oleh beberapa faktor. Beberapa penyebab adanya perkawinan bawah umur yaitu pribadi, ekonomi, pendidikan yang kurang, adat, pergaulan, keluarga, dan lain sebagainya (Ade Setia Yuwandana, 2023). Perkawinan bawah umur merupakan perkawinan yang dilaksanakan sepasangan orang belum cukup umur. Pernikahan dini dapat menghilangkan hak sebagai anak, dalam pernikahan dini yang lebih terkena dampaknya ialah perempuan.

Pemerintah menetapkan minimum usia pernikahan yakni 19 tahun. Hal ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang mana menggantikan UU Perkawinan Tahun 1974. Ditetapkannya peraturan ini supaya lelaki dan wanita yang akan menikah sudah sangat bersedia dan mental serta fisiknya sudah

sangat menerima (Dosen Sosiologi, 2023). Sosiologi hukum berasal dari dua kata yakni sosiologi dan hukum. Sosiologi berarti ilmu pengetahuan mengenai masyarakat dan hukum berarti peraturan, dapat diartikan bahwa sosiologi hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mengatur permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang baik maka diperlukan adanya sosiologi hukum (Fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan UGM, n.d.).

Berdasarkan uraian ini, bisa ditemukan pokok permasalahannya yang akan dijelaskan pada pembahasan artikel ini yakni seperti apa tinjauan sosiologi hukum terhadap kasus pernikahan dini serta upaya apa yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini?

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode penelitian sekunder ialah metode penelitian dengan mengikutsertakan pemakaian data yang telah ada. Penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya untuk tujuan lain. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, atau database elektronik.

Metode penelitian ini mengandalkan analisis data saat ini untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Salah satu keuntungan utama penggunaan metode penelitian sekunder adalah hemat waktu dan biaya karena tidak perlu mengumpulkan data baru. Penggunaan data sekunder juga dapat memberikan peneliti akses ke data yang lebih luas atau kompleks yang mungkin sulit atau mahal untuk dikumpulkan secara mandiri.

Namun, beberapa masalah yang terkait dengan penggunaan data sekunder termasuk kualitas dan keandalan data yang sudah ada, serta keterbatasan dalam hal kontrol terhadap variabel yang tidak dikumpulkan atau tidak tersedia dalam data. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengevaluasi secara kritis sumber dan kualitas data sekunder yang digunakan, serta mempertimbangkan kemungkinan kendala dalam interpretasi dan generalisasi hasil penelitian.

Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode penelitian sekunder, penelitian ini masih dapat menjadi pilihan yang efektif tergantung pada tujuan penelitian, jumlah data yang relevan yang tersedia, dan kemampuan peneliti untuk mengelola dan menganalisis data secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini

Sosiologi hukum berasal dari kata sosiologi artinya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat dan hukum berarti peraturan, dapat diartikan bahwa sosiologi hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mengatur permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang baik maka diperlukan adanya sosiologi hukum (FN Kholifah, 2021).

Pernikahan dini sering terjadi di Indonesia. Hal ini sering terjadi karena adanya dua hukum di dalam satu masyarakat seperti hukum tertulis dan tidak tertulis misalnya hukum adat. Pernikahan dini banyak terjadi pada remaja, ini dikarenakan adanya dorongan oleh beberapa faktor. Beberapa penyebab perkawinan bawah umur yaitu kondisi pribadi, keuangan, pendidikan kurang, adat, pergaulan, keluarga, dan lain sebagainya. Perkawinan bawah umur ialah perkawinan dilakukan oleh pasangan masih belum cukup usianya. Pernikahan dini dapat menghilangkan hak sebagai anak, dalam pernikahan dini yang lebih terkena dampaknya ialah perempuan.

Pemerintah menetapkan minimum usia pernikahan yakni 19 tahun. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang mana menggantikan UU Perkawinan Tahun 1974. Ditetapkannya peraturan ini supaya lelaki dan wanita yang akan menikah sudah sangat bersedia dan mental serta fisiknya sudah sangat

menerima. (Husnul Fatimah, SKM. Dr. Meitria Syahdatina N, dr., M.Kes. Fauzie Rahman, SKM, MPH. Nur Laily, SKM, M.Kes. Andini Octaviana Putri, SKM, 2021)

Manfaat sosiologi hukum sebagai penopang segala hukum yang sudah di berlakukan pada masyarakat, ini berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum adat yang mana telah melekat pada masyarakat mengenai berlakunya serta normalisasi pernikahan dini.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Seseorang dengan usia 10-18 tahun bisa dibilang sebagai remaja. Seseorang pada usia tersebut telah alami perubahan pada tubuhnya baik fisiknya ataupun psikologisnya. Usia remaja sangat mempunyai perasaan penasaran dan antusias untuk mencoba – coba apapun hal yang baru. inilah yang membuat remaja melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, salah satunya melakukan pernikahan dini.⁷ Banyak norma adat di Indonesia yang masih mewajarkan pelaksanaan pernikahan dini. Hal ini membutuhkan upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini antara lain, yakni:

- a. Memberikan informasi kepada anak sejak dini Sebagai ayah serta ibu harus bisa memberikan informasi positif terhadap anaknya dari kecil. Ini bisa dilakukan melalui adanya pelatihan, mendukung anak menjadi terampil, sharing informasi, serta mewujudkan kawasan yang aman. Hal ini sebagai sumber ilmu bagi anak supaya anak siap menerima dan menjalankan masalah sosial maupun ekonomi baik yang terjadi sebentar ataupun lama.
- b. Memberikan pengajaran kepada para orangtua Tidak hanya anak tetapi orangtua juga perlu mendapatkan pengajaran, sebab orang tua merupakan guru yang paling pertama bagi anak. Orangtua yang memberi keputusan kepada anak bahwa pernikahan dini harus dilaksanakan maupun tidak.
- c. Menciptakan pendidikan formal yang berkualitas Pada tempat pendidikan atau yang biasa disebut dengan sekolah, semua anak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak bisa meningkatkan keahlian ataupun keterampilannya, hal ini mungkin dapat mengubah aturan dari pernikahan dini. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat memberikan ilmu yang sangat baik, sehingga anak dapat berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu.
- d. Penyuluhan mengenai undang-undang yang terkait pernikahan dini Diadakannya penyuluhan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan ini ada sanksinya dan memberikan penjelasan akan dampak dari pernikahan dini.
- e. Memberi perlindungan kepada anak Bahwa umur yang masih di bawah 19 tahun fokus pada kegiatan sekolah.

KESIMPULAN

sosiologi hukum ialah ilmu yang berhubungan dengan lingkungan manusia serta hukum, dengan fokus pada mengatur permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pernikahan dini adalah salah satu contoh fenomena sosial yang dapat dipahami melalui sudut pandang sosiologi hukum, di mana faktor-faktor seperti hukum tertulis, hukum adat, dan peraturan pemerintah memainkan peran penting dalam penanggulangan masalah tersebut. Sosiologi hukum memiliki peran sebagai penopang dalam penerapan dan normalisasi hukum dalam masyarakat, termasuk dalam konteks pernikahan dini.

Remaja dalam rentang usia 10-18 tahun, mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan. Mereka cenderung punya rasa penasaran dan antusiasme yang berlebihan guna mencoba sesuatu baru, dan dapat mengarah pada perilaku seperti pernikahan dini. Di Indonesia, banyak norma adat yang masih mewajarkan pernikahan dini, namun upaya pencegahan dapat dilakukan melalui memberikan informasi kepada anak sejak dini, memberikan pengajaran kepada orang tua, menciptakan pendidikan formal yang berkualitas, melakukan penyuluhan tentang undang-undang terkait pernikahan dini, dan memberikan perlindungan kepada anak agar fokus pada kegiatan sekolah.

Upaya-upaya ini bertujuan untuk membentuk kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dan sanksi hukum terkait pernikahan dini, serta untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada remaja supaya remaja bisa berkeputusan yang baik untuk masa depan mereka.

REFERENCES

- Ade Setia Yuwandana, F. J. (2023). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Surabaya). *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4.
- Dosen Sosiologi. (2023). Pengertian Sosiologi Hukum, Objek, Ruang Lingkup, Fungsi, dan Contohnya. *Dosensosiologi.com*. <https://dosensosiologi.com/pengertian-sosiologi-hukum-objek-fungsi-dan-manfaatnya-lengkap/>
- Fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan UGM. (n.d.). Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu. *Kanalpengetahuan*. <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>
- FN Kholifah. (2021). Pernikahan Dibawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *iaiponorogo*.
- Husnul Fatimah, SKM. Dr. Meitria Syahdatina N, dr.,M.Kes. Fauzie Rahman, SKM, MPH. Nur Laily, SKM, M.Kes. Andini Octaviana Putri,SKM, m. kES. Z. S. K. M. N. A. R. (2021). *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya* (S. Agus Muhammad Ridwan (ed.); ke-1). CV Mine.